

Analisis Penanganan Kredit Macet Produk KUPeDES PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Kembang

Yasinda Istiqomah^{1*}, Irsyadul Ibad²

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Korespondensi penulis: yasindaistiqomah28@gmail.com*

Abstract : *This study aims to analyse the handling of bad debts on Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) products at PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Pasar Kembang Unit. As one of the units that provides financing for small businesses, BRI Unit Pasar Kembang faces challenges in managing the risk of bad credit, especially in the UMKM sector. Bad debts can occur due to the inability of debtors to meet their instalment payment obligations, which has the potential to reduce the bank's financial performance. This research applies a qualitative approach with data collection methods through interviews and direct observation in the field. The results showed that the handling of bad debts at BRI Unit Pasar Kembang was pursued through two main channels, namely non-litigation and litigation. In non-litigation, BRI takes a personal approach, gives warning letters, and administrative efforts such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If the non-litigation steps do not produce results, the handling continues through litigation by filing a lawsuit in court. The litigation process includes mediation and if no agreement is reached, execution of collateral can be carried out. This research provides an overview of the efforts made by BRI in managing bad debts and the importance of risk management to maintain the continuity of bank operations.*

Keywords: *Bad Credit, Credit Handling, KUPeDES.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kredit macet pada produk Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Kembang. Sebagai salah satu unit yang menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, BRI Unit Pasar Kembang menghadapi tantangan dalam mengelola risiko kredit macet, terutama dalam sektor UMKM. Kredit macet dapat terjadi akibat ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan bank. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kredit macet di BRI Unit Pasar Kembang ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non litigasi dan litigasi. Pada non litigasi, BRI melakukan pendekatan personal, pemberian surat teguran, dan upaya administrasi seperti *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika langkah non litigasi tidak membuahkan hasil, penanganan dilanjutkan dengan menempuh jalur litigasi melalui pengajuan perkara ke pengadilan. Proses litigasi mencakup mediasi dan jika tidak tercapai kesepakatan, eksekusi jaminan dapat dilakukan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan oleh BRI dalam mengelola kredit macet dan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga kelangsungan operasional bank.

Kata kunci: Kredit macet, KUPeDES, penanganan kredit

1. LATAR BELAKANG

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Kembang merupakan salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi yang beralamatkan di Jl. Dr. Radjiman No 254 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah. BRI Unit Pasar Kembang menjadi salah satu pelaku penyedia jasa penyalur kredit modal usaha. Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) merupakan salah satu layanan pinjaman yang disediakan oleh BRI. Penyaluran kredit memiliki dampak positif signifikan pada kinerja keuangan suatu bank menurut Zahra (2019) dalam (Widianingsih & Cipta, 2023)

Kondisi ekonomi saat ini yang dapat dibilang memperhatikan, kondisi tersebut mendorong keinginan masyarakat memperbaiki taraf hidup mengikuti perkembangan zaman. Tidak sedikit masyarakat yang memulai usaha untuk mencapai keinginan tersebut dengan mencari modal dana dari kredit bank. Modal yang kuat tidak hanya didapat dari laba yang diperoleh, melainkan juga diperoleh melalui pemanfaatan sumber pendanaan eksternal agar tujuan ekspansi dapat tercapai secara optimal (Egawani Egawani, 2024). Lembaga keuangan dan sektor perbankan memiliki peranan penting guna mendukung perkembangan ekonomi disebuah negara.

Salah satu fungsi utama bank adalah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain di masyarakat (Andrianto et al., 2019). Kasmir (2012) dalam (Ulfa Roikhatul Jannah, 2025) kredit pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang berhubungan dengan suatu perjanjian, yang disepakati antara bank dan pihak lainnya, di mana pihak yang menerima pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk melunasi dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya., beserta imbalan berupa bunga atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yang berisi “jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan”. UMKM berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam aktivitas penyaluran kredit kepada debitur, ada risiko yang harus dikelola oleh bank. Kredit macet merupakan masalah serius dalam sektor perbankan dan perekonomian Indonesia, dengan mempertimbangkan posisi strategis bank dalam mendukung kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Rapii & Harpiana, 2022). (Batara et al., 2025) mengatakan sebagai upaya nyata untuk menangani masalah kredit yang gagal bayar, perusahaan mulai menggunakan metode pendekatan 5C (Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy). Risiko tersebut dapat berupa kemungkinan kreditur tidak mengembalikan semua kredit, kondisi ini disebut kredit macet.

Ikatan hukum antara bank dengan nasabah debitur didasari oleh kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian yang telah disetujui bersama (DEWI et al., 2023). Agar pihak bank mendapat nasabah yang benar-benar potensial, langkah ini dilakukan guna mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Beberapa faktor internal bank yang dapat memengaruhi kinerja kredit meliputi analisis kredit yang kurang akurat, sistem

informasi dan administrasi yang tidak memadai, intervensi manajemen dalam proses pemberian kredit, serta lemahnya kualitas manajemen secara keseluruhan (Nurzaman & Candra Fatihah, 2022). Kredit macet atau kerap disapa dengan tunggakan angsuran dimana debitur tidak membayarkan setoran ditanggal yang sudah disetujui kedua belah pihak, bank dan debitur di awal pencairan kredit. Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik berupa pokok cicilan, serta kewajiban lainnya yang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan (Cahyani et al., 2020) dalam (Yanti, 2025). Kredit macet disebabkan karena adanya faktor luar seperti krisis ekonomi dan faktor dalam seperti usaha debitur sepi atau kesalahan dalam penilaian resiko.

Bank perlu memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengetahui sedini mungkin potensi masalah pembayaran angsuran. Penting bagi bank untuk meningkatkan komunikasi dengan kreditur pentingnya manajemen keuangan yang baik. Dengan langkah-langkah yang tepat dan proaktif diharapkan kredit macet dapat diminimalisir. Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa baik bank mampu menghasilkan keuntungan melalui kegiatannya operasional (Natasha et al., 2025).

Berdasarkan data detail monitoring tim *account officer* per Desember 2024 kemarin, jumlah total NPL di BRI Unit Pasar Kembang sebesar Rp. 1.148.491.884,. Dari total tersebut sebesar 8.09% atau sejumlah Rp 374.716.167,. merupakan NPL dari produk KUPEDES. Mengacu pada penjelasan di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penanganan Kredit Macet Produk KUPEDES di BRI Unit Pasar Kembang**”.

2. KAJIAN TEORITIS

Kredit Macet

(Hadiwinarto, 2025) mengatakan kredit bermasalah, atau yang sering disebut sebagai kredit macet, umumnya dimulai dengan terjadinya wanprestasi (pelanggaran terhadap janji atau kesepakatan) yaitu situasi di mana debitur tidak bersedia atau tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Sedangkan menurut (Astuti et al., 2022). Apabila sebuah bank memberikan kredit maka kredit macet merupakan salah satu risiko yang tidak menutup kemungkinan harus dihadapi. *Non Performing Loan* (NPL) menggambarkan tingkat risiko kredit, peningkatan NPL sebanding dengan bertambahnya risiko kredit yang dihadapi oleh pihak perbankan (Welly et al., 2020). Bagaimana sebuah bank menindak lanjuti agar tidak dapat menyebabkan kerugian bagi perbankan agar tidak semakin mengikis modal di bank.

NPL menjadi fenomena yang biasa dalam dunia perbankan karena penyaluran kredit salah satu aktivitas pada bank. Hal yang menjadi perhatian khusus bagi bank yaitu rasio kredit macet (NPL) itu sendiri yang apabila dibiarkan terus menerus dapat berdampak pada penurunan laba yang akhirnya menurunkan kinerja keuangan. Hasil penelitian (Wijayanti, 2015) dalam (Supeno, 2021) saat NPL tinggi, lembaga perbankan akan menghadapi masalah keuangan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah .dana yang dapat untuk disalurkan.

Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Dilansir dari *website bri.co.id* KUPEDES merupakan produk fasilitas pinjaman BRI yang diberikan untuk nasabah guna mendukung pengembangan pelaku usaha kecil dan UMKM di pedesaan. Dengan syarat pengajuan yang mudah, bunga kompetitif, dan tenor yang fleksibel. Periode waktu yang bervariasi mulai 12 bulan hingga 60 bulan. KUPEDES menjadi produk pilihan utama bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan bisnis mereka.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti mengaplikasikan metode kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Menurut (Miles B Matthew et al., 2014) analisis data adalah suatu proses yang berfokus pada pengorganisasian, pengelompokan, dan pemahaman data yang telah dikumpulkan. Yang dimaksud peneliti subjek penelitian ialah orang yang terlibat dalam penelitian, peneliti melakukan pendekatan dengan Kepala Unit, *account officer*, dan *customer service* BRI Pasar Kembang yang berada di tempat penelitian agar dapat memperoleh pemahaman yang jelas dengan apa yang ada di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di BRI Unit Pasar Kembang ditemukan tanda-tanda debitur yang berisiko akan menjadi debitur kredit macet diantaranya sebagai berikut:

- a. Keterlambatan melakukan pembayaran angsuran disetiap bulannya
- b. Tidak melakukan pembayaran hingga jatuh tempo

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi bank agar bank tidak mengalami kerugian yang begitu banyak, maka dilakukan penyelesaian atau penanganan kredit macet. Penanganan kredit macet di BRI unit Pasar Kembang dilakukan dengan dua metode, yaitu non litigasi dan litigasi. Penanganan litigasi dilakukan melalui jalur hukum pengadilan. Sementara non litigasi dilakukan diluar jalur hukum pengadilan.

Sebelum dilakukannya penanganan litigasi BRI Unit Pasar Kembang melakukan cara non litigasi dilakukan melalui pendekatan personal, dengan cara penagihan secara rutin disetiap bulannya dan upaya untuk memberikan keringanan administrasi. Setelah dilakukannya penanganan non litigasi tidak membuahkan hasil, akan dilakukan penanganan jalur hukum litigasi. Upaya yang yang dilakukan BRI Unit Pasar Kembang untuk penanganan kredit macet sebagai berikut:

Debitur Terlambat Melakukan Pembayaran

Mengirimkan surat teguran atau somasi dengan mengirimkan surat pemberitahuan terkait keterlambatan pembayaran angusaran kepada debitur, merupakan upaya awal yang dilakukan oleh BRI Unit Pasar Kembang mengatasi kemungkinann kredit macet. Selain menggunakan somasi, *account officer* (mantri) juga memberitahukan melalui sambungan telepon kepada debitur. Mantri menginformasikan bahwa debitur tersebut mengalami terlambat membayar angsuran dan diharapkan segera untuk melakukan pembayaran.

Setelah mengirimkan surat pemberitahuan keterlambatan, namun tidak adanya imbal balik yang baik dari debitur, selanjutnya BRI Unit Pasar Kembang akan mengirimkan Surat Peringatan (SP). Pada tahap ini juga disebut debitur Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Debitur yang terlambat melakukan pembayaran akan menerima SP, tahapan ini merupakan bagian dari proses pemberian peringatan atau somasi kepada debitur yang telah melanggar ketentuan pembayaran. Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang telah menunggak pembayaran lebih dari 30 hari setelah jatuh tempo. Apabila tunggakan berlanjut, maka debitur yang belum melakukan pembayaran lebih dari 60 hari akan menerima SP 2 sebagai langkah lanjutan. Terakhir, apabila tunggakan masih belum diselesaikan setelah 90 hari, maka SP 3 akan diberikan kepada debitur sebagai pemberitahuan terakhir yang mengingatkan akan konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika kewajiban tidak dipenuhi dalam waktu dekat.SP dikirimkan pada lokasi debitur yang disurvei saat tahap awal pencairan.

Tahap mengirimkan SP ini merupakan upaya yang dilakukan oleh BR Unit Pasar Kembang untuk menyelesaikan secara non litigasi tanpa adanya melibatkan pengadilan. Dengan pendekatan personal dan penagihan berkala BRI Unit Pasar Kembang

mengupayakan penanganan secara damai dengan debitur. Namun praktik dilapangan masih ada debitur yang menunda pembayaran bahkan memang tidak melakukan pembayaran.

Debitur Tidak Melakukan Pembayaran (Kredit Macet)

Kredit macet, ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran pinjamannya. Pada tahap ini disebut *Non Performing Loans*. Debitur yang termasuk pada golongan kredit macet dalam kurun waktu 270 hari tidak melakukan pembayaran angsuran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BRI Unit Pasar Kembang, jika dianggap debitur masih menunjukkan itikad baik untuk melanjutkan pembayaran angsurannya, maka upaya administrasi akan dilakukan dengan memberikan keringanan. Namun, apabila setelah dilakukan upaya secara non litigasi tidak adanya kemajuan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum litigasi. Upaya-upaya yang dilakukan BRI unit Pasar Kembang untuk penanganan debitur yang terlambat dan tidak melakukan pembayaran.

a) Upaya Administrasi

BRI Pasar Kembang melakukan upaya administrasi untuk penanganan kredit macet, untuk debitur yang berkomitmen untuk melanjutkan pembayaran angsurannya. Melalui *reschedulling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *resctructuring* (penataan kembali) merupakan upaya yang dilakukan BRI Unit Pasar Kembang. *Reschedulling* (Penjadwalan ulang)

1) *Reschedullinh* (penjadwalan pembali)

Reschedulling merupakan upaya yang dilakukan BRI Unit Pasar Kemabng untuk penanganan debitur kredit macet. Upaya penjadwalan ulang adalah penjadwalan pembayaran kewajiban. Penjadwalan ulang dilakukan pada debitur yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa adanya penambahan biaya penjadwalan ulang dilaksanakan. Penjadwalan ulang dilaksanakan atas permohonan debitur. Dan kreditur meninjau ulang atas permohonan tersebut.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Upaya persyaratan kembali adalah melakukan perubahan pada syarat-syarat kredit secara sebagian atau keseluruhan. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu pembayaran, suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, serta syarat-syarat lainnya. Persyaratan kembali diberikan kepada debitur yang jujur, transparan, dan kooperatif dalam

mempertahankan usahanya yang tengah mengalami kesulitan yang kemudian akan dipertimbangkan untuk dilakukannya persyaratan ulang.

Tujuan dari upaya penyelamatan kredit secara reconditioning adalah untuk memperbaiki dokumentasi hukum dan menyesuaikan dengan kondisi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Isi dari perjanjian kredit akan ditinjau ulang bilamana perlu adanya penambahan atau pengurangan perjanjian. Dengan persyaratan ulang ini menentukan apakah diperlukan untuk langkah selanjutnya *restructuring*.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Upaya penataan kembali dilakukan oleh BRI Unit Pasar Kembang untuk penanganan kredit macet dengan mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Penataan kembali akan dilaksanakan apabila debitur mengajukan surat permohonan untuk *restructuring* kepada kreditur. Kreditur akan memberikan kemudahan *restructuring* apabila debitur memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan *restructuring* adanya beberapa ketentuan, yang perlu diperhatikan oleh debitur. Nasabah mengajukan surat permohonan untuk *restructuring*, jika perpanjangan pembiayaan yang bermasalah dan sudah jatuh tempo dilakukan untuk pembiayaan berkualitas lancar, serta bukan karena debitur tidak mampu membayar, maka tidak dapat dianggap sebagai *restructuring*.

b) Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BRI Unit Pasar Kembang untuk menangani kredit bermasalah, adanya pertimbangan untuk kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan. Kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara non litigasi. Sehingga BRI Unit Pasar Kembang akan menindak lanjuti dengan cara litigasi.

Penanganan kredit macet menggunakan jalur hukum atau litigas dengan cara melalui pengadilan negara. Dalam tahap pemberian surat peringatan, jika debitur dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban kreditnya dan tidak memungkinkan lagi dilakukan penanganan melalui upaya administrasi, maka langkah selanjutnya akan ditempuh sesuai prosedur yang berlaku. BRI Unit Pasar Kembang akan mengajukan gugatan sederhana ke Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dan akan diteruskan ke pengadilan dengan alasan debitur telah melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian pencairan kredit yang sebelumnya telah

disepakati oleh kedua belah pihak debitur dan kreditur (bank). Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila sudah mendapat teguran atau somasi dari BRI Unit Pasar Kembang. Melalui sambungan telepon dan surat teguran yang dikirimkan oleh mantri ke alamat yang disurvei pada saat peninjauan perjanjian kredit. Dengan menyapaikan secara berlaka surat atau somasi secara dengan harapan memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan angsurannya.

Proses litigasi di pengadilan, yang berlangsung seperti perkara lainnya dimulai dengan mediasi untuk mencapai perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian tercapai, kreditur dapat memilih untuk mencabut gugatan atau pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mewajibkan kedua pihak mengikuti kesepakatan tersebut. Namun, jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan terus dilanjutkan. BRI Pasar Kembang dapat mengajukan permohonan eksekusi jaminan jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, setelah BRI Unit Pasar Kembang memberikan teguran dan somasi tanpa adanya itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya. Eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui penjualan secara tidak resmi oleh BRI Unit Pasar Kembang.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Kembang, dari jumlah data debitur yang terbukti adanya debitur melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, beberapa debitur sampai dengan tahap penanganan hanya sampai pada gugatan ke pengadilan dan ada juga yang sampai pada tahap eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan adalah kreditur mengambil alih atau menjual agunan milik debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menutup kerugian yang didapat kreditur. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BRI Unit Pasar Kembang dengan penjualan di bawah tangan. Penjualan di bawah tangan, dapat berupa melakukan pengumuman melalui media sosial maupun media massa dengan dasar tidak adanya pihak manapun yang keberatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penanganan kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dalam perjanjian kredit KUPEDES dilakukan melalui dua jalur, yaitu non litigasi dan litigasi. Tahapan untuk penanganan kredit macet yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Kembang terdiri dari:

- a. Mengirimkan Teguran
- b. Upaya Administrasi yang terdiri dari *reschedulling*, *reconditioning*, dan *resctructuring*
- c. Pengajuan gugatan ke pengadilan

Setelah uraian penelitian di atas, BRI Unit Pasar Kembang perlu memperkuat kebijakan internal dalam hal pengelolaan risiko kredit, dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penilaian kredit dan prosedur pemberian kredit. Hal ini dapat mengurangi jumlah kredit macet sejak awal dan meningkatkan kualitas portofolio kredit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Pasar Kembang. Telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengetahui lebih dalam upaya penanganan kredit macet pada BRI Unit Pasar Kembang.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, S. E., M. A., Didin, F., S. E., M. S., & Anang, F. M. (2019). *Manajemen bank*. Retrieved from www.google.com
- Astuti, S. P., Harini, D., & Riono, S. B. (2022). Pengaruh tingkat suku bunga dan jangka waktu terhadap kredit macet (Studi kasus pada koperasi syariah masyarakat Kertasinduyasa, Jatibarang, Brebes). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)*, 2(2), 1–7. <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB>
- Batara, M., Mantong, A., Palimbong, M., Rundupadang, H., Pompeng, D. Y., & Selatan, S. (2025). Strategi jitu mengatasi kredit macet pada badan usaha Lembang Sa'dan Andulan. *Komunitas*, 3(1), 10–17. <https://doi.org/10.62951/komunitas.v3i1.114>
- Dewi, S., Hasnati, & Utama, A. S. (2023). Penyelesaian kredit macet terhadap debitur pada bank perkreditan rakyat. *Andrew Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.17>
- Egawani, E. (2024). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha pada UMKM. *Akuntansi* 45, 5(1), 217–222. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2467>
- Hadiwinarto, S. (2025). Debitur dalam penyelesaian kredit macet terhadap Bank OCBC NISP cabang Semarang melalui rescheduling, reconditioning, restructuring. *Ekoma: Jurnal Ekonomi*, 4(3).
- Jannah, U. R. (2025). Kontrak sosial sebagai jaminan pada akad murabahah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. *Dirham: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 29–37. <https://doi.org/10.53990/dirham.v6i1.342>

- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Retrieved from https://ia903100.us.archive.org/0/items/spradleyanalisisdatakualitatifmodeletnografi/Matthew_Miles%2C_Michael_Hberman%2C_Johnny_Sdana-Qualitative_Data_Analysis_A_Methods_Sourcebook-Sage_%282014%29%5B1%5D.pdf
- Natasha, S. F., Epi, Y., & Ginting, M. (2025). Pengaruh penerapan manajemen risiko kredit terhadap profitabilitas pada PT. Bank Sumut. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7(1), 76–87. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5387>
- Nurzaman, W., & Fatihah, D. C. (2022). Pengaruh risiko kredit macet terhadap profitabilitas pada PT. Adira Multifinance. *Ekbis (Ekonomi & Bisnis)*, 9(1), 95–104. <https://doi.org/10.56689/ekbis.v9i1.890>
- Rapii, M., & Harpiana, R. (2022). Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar. *Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 62–69. <https://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/page62>
- Supeno, W. (2021). Analisis kinerja penyaluran kredit dan kolektibilitas kredit BPR konvensional secara nasional periode Juni 2020 – Juni 2021. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(4), 217. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i4.1604>
- Welly, K., Permana, A., & Palembang, U. S. (2020). Pengaruh kredit macet terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2016-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 3(2), 66–85. <http://jurnal.stier.ac.id>
- Widianingsih, D. G. S., & Cipta, W. (2023). Pengaruh penyaluran kredit dan kredit bermasalah terhadap kinerja keuangan pada sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 120–125. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.53392>
- Yanti, A. J. (2025). Analisis pengaruh penyelesaian kredit macet terhadap laporan keuangan pada KSP CU Mandiri Tanjung Medan. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 278–286. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5863>